



**BADAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DKI JAKARTA**

15 Desember 2016

Kepada
Yth. 1. Kepala Bidang Pelayanan Dua BPTSP
2. Para Kepala Kantor PTSP
Kota/Kabupaten Administrasi
3. Para Kasi Satlak PTSP Kecamatan
4. Para Kasi Satlak PTSP Kelurahan
di
Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 87/SE/2016

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA
SECARA ELEKTRONIK**

Sehubungan dengan kemudahan penyelenggaraan izin di lingkungan Badan PTSP Provinsi DKI Jakarta, maka penyelenggaraan pelayanan :

1. Tanda Daftar Usaha Biro Perjalanan Wisata
2. Tanda Daftar Usaha Agen Perjalanan Wisata
3. Tanda Daftar Hotel Bintang
4. Tanda Daftar Hotel Melati
5. Tanda Daftar Motel
6. Tanda Daftar Pangkas Rambut (Barbershop)
7. Tanda Daftar Griya Pijat
8. Tanda Daftar Impresariat / Promotor
9. Tanda Daftar Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan, Insentif, Konferensi dan Pameran
10. Tanda Daftar Jasa Fasilitas Teater
11. Tanda Daftar Jasa Fasilitas Konvensi dan Pameran (MICE)
12. Tanda Daftar Jasa Ruang Pertemuan Eksekutif

Terhitung sejak hari Senin, 19 Desember 2016 dilakukan secara elektronik melalui alamat <http://pelayanan.jakarta.go.id>.

Edaran ini untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh tanggung jawab.

Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta



Edy Junaedi

NIP 197611301995111001

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan Prov. DKI Jakarta
4. Kepala Biro Organisasi dan RB Setda Provinsi DKI Jakarta